



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKj IP)  
Kecamatan Tempuran  
Tahun 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN TEMPURAN**  
Jl. Magelang–Salaman Km. 11 Tempuran Telp. (0293) 335341  
Kode Pos 56561



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Tempuran Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Tempuran Tahun 2022. merupakan salah satu dokumen perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Tempuran Tahun 2022 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akutabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Tempuran

Akhir kata kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Tempuran Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2023.

Tempuran, 20 Februari 2023  
Camat Tempuran

YUVITA ISNI KADRATIN,SE.MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710829 199703 2 008

# DAFTAR ISI

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| KATA PENGANTAR                      | i      |
| DAFTAR ISI                          | ii     |
| BAB I    PENDAHULUAN                | 1      |
| A.    Latar Belakang                | 1      |
| B.    Landasan Hukum                | 2      |
| C.    Maksud dan Tujuan             | 2      |
| D.    Aspek Strategis Organisasi    | 3      |
| E.    Permasalahan Utama Organisasi | 9      |
| F.    Sistematika                   | 10     |
| <br>BAB II    Perencanaan Kinerja   | <br>11 |
| <br>BAB III    Akutabilitas Kinerja | <br>14 |
| A.    Capaian Kinerja Organisasi    | 14     |
| <br>BAB IV    Penutup               | <br>21 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dan sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Insitansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja juga dilakukan terhadap jalannya pembangunan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyelesaikan kegiatan untuk tahun ketiga dikaitkan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam upaya memenuhi visi dan misi Kabupaten Magelang. Selama tahun 2022 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang untuk tahun 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban suatu instansi Pemerintah terhadap publik untuk melaporkan hasil kinerjanya, sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan maupun kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan sehingga publik mengetahui sebab-sebab dari suatu keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan.

## **B. Landasan Hukum**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 66);

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempuran
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **D. Aspek Strategis Organisasi**

##### **1. Visi dan Misi**

Rumusan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan Kecamatan Tempuran, dengan mendasarkan pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis Bupati dan Wakil Bupati Magelang. Rumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tempuran tahun 2014-2019, untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan makro kabupaten dengan perencanaan mikro bidang kewenangan Kecamatan Tempuran.

Visi Kecamatan Tempuran.

##### **a. Visi**

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi, selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan arena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (Out-perform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan, tugas dan fungsi SKPD, maka dalam merumuskan Visi SKPD Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Magelang yaitu:

*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang  
Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”*

*(SEDAYA AMANAH)*

Penetapan visi tersebut adalah didasari oleh tugas pokok Pemerintah Kecamatan yang intinya sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka Pemerintah Kecamatan Tempuran dalam menjalankan tugas pokok tersebut harus dapat memberikan pelayanan yang baik dengan memahami aturan dan prosedur yang ada, cepat bertindak dan cepat menyesuaikan dengan daya tangkapyang tinggi, pemberdayaan masyarakat, koordinasi dengan lintas sektoral dan penggalan serta pengembangan potensi sumber daya.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang



dijabarkan sebagai berikut :

Sedangkan untuk mewujudkan Visi SKPD Kecamatan Tempuran Tahun 2014-2019 tersebut diatas dilaksanakan Misi SKPD Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Mewujudkan peningkatan fungsi koordinasi tingkat kecamatan.
4. Mengembangkan potensi dan kearifan lokal.

Visi dan Misi SKPD Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang merupakan tujuan yang hendak dicapai guna mendukung terhadap pencapaian misi ke-5 (kelima) Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Visi dan Misi pada hakikatnya merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pencapaian visi dan misi organisasi yang telah disepakati bersama seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*)

Untuk dapat merealisasikan visi dan misi tersebut diatas, SKPD Kecamatan Tempuran sebagai unsur dari Pemerintah Kabupaten Magelang menentukan kualitas pelayanan public yang didukung oleh aparatur SKPD Kecamatan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. **Konsisten**, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani yang pada akhirnya akan menghambat

mekanisme penyelenggaraan pemerintah;

2. **Kreatif**, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normative yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung secara cepat;
3. **Objektif**, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. **Loyalitas**, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengembangkan visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud;

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif, dan loyalitas di dalam segenap aparatur SKPD Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Letak Geografis

Kecamatan Tempuran berada di Wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan ketinggian 210 mdpl dan mempunyai luas wilayah 49,04 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kec. Mertoyudan dan Kec. Bandongan  
Sebelah Barat : Kec. Kajoran  
Sebelah Selatan : Kec. Salaman  
Sebelah Timur : Kec. Borobudur

Letak Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari letaknya di antara jalur Magelang-Purworejo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang. Berdasarkan Tata Ruang Kabupaten Magelang, Kecamatan Tempuran sebagai peruntukan kawasan industri besar dan sedang dengan luas 1.600 ha.

## 3. Pembagian Wilayah Administrasi

Sedangkan pembagian wilayah administrasi Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang terdiri dari 15 Desa 107 Dusun dengan jumlah penduduk 48.011 jiwa yang terdiri dari 24.307 laki-laki dan 23.704 perempuan. Adapun desa-desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :


- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Desa Ringinanom  | 9. Desa Jogomulyo  |
| 2. Desa Sumberarum  | 10. Desa Growong   |
| 3. Desa Sidoagung   | 11. Desa Temanggal |
| 4. Desa Tanggulrejo | 12. Desa Pringombo |
| 5. Desa Kalisari    | 13. Desa Kemutuk   |
| 6. Desa Girirejo    | 14. Desa Bawang    |
| 7. Desa Tempurejo   | 15. Desa Tugurejo  |
| 8. Desa Prajeksari  |                    |

4. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. SKPD Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang termasuk dalam kecamatan perdesaan, dengan susunan organisasi terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
  - 2. Sub Bagian Administrasi Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Adapun Struktur/Bagan Organisasi Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang adalah :



Komposisi :

Camat : 1 orang

Sekretaris Kecamatan: 1 orang

Kasubbag : 0 orang

Kepala Seksi : 4 orang

Staf : 3 orang

Jabatan Fungsional : 2 orang

Sumber daya Kecamatan Tempuran yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi dan misi program kegiatan terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasulitasi penunjang serta anggaran, Sumber daya manusia di Kecamatan Tempuran adalah , sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 1.1  
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

| No | Eseloning    | L | P | Jumlah |
|----|--------------|---|---|--------|
| 1  | Eselon III.a | - | 1 | 1      |
| 2  | Eselon III.b | 1 | - | 1      |
| 3  | Eselon IV.a  | 3 | 1 | 4      |
| 4  | Eselon IV.b  | - | - | -      |

E. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Beberapa isu permasalahan utama organisasi yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Tempuran, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keterpaduan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi Pemerintahan Kecamatan dalam memperkuat keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta ketrentaman dan ketertiban umum
3. Belum optimalnya koordinasi Pemerintaha Desa dan kualitas administrasi Desa

4. Belum maksimalnya fasilitas umum yang responsif Gender di sejumlah institusi Pemerintah / Lingkungan Kecamatan Tempuran seperti Pojok Laktasi dan Taman Layak anak
5. Semakin meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian

## **F. SISTEMATIKA**

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab IV Penutup

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang telah menyusun rencana kinerja dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran, rencana target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2022 berikut rencana program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2022.

**A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 adalah merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Pelaksana Kecamatan Tempuran dan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan, efektif dan berorientasi kepada hasil, Kecamatan Tempuran telah mencanangkan Perjanjian Kinerja 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022. Uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagai mana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022 disajikan sesuai dengan tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tempuran Tahun 2019-2024

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                | Satuan | Tahun |       |       |       |       | Ket |
|----|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|    |   |  |        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |     |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                            | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) | %      | 86,50 | 87,00 | 87,20 | 87,50 | 88,30 |     |
|    | Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Presentase Peyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | %      | 87,50 | 90,00 | 92,50 | 95,00 | 100   |     |

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Kecamatan Tempuran

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                | Target  |
|----|---|--|---------|
| 1  | 2   | 3  | 4       |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                            | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) | 87,00%  |
|    | Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Presentase Peyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 90,00 % |

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Tempuran melaksanakan Program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 337.204.749 ( Tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah ) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempuran tahun 2022 Perubahan (terlampir)

Tabel 2.3  
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)  
Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tempuran

| No | Program   | Anggaran               |
|----|---|------------------------|
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH              | Rp. 232.579.399        |
| 2  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp. 25.000.000         |
| 3  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Rp. 38.677.550         |
| 4  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Rp. 40.947.800         |
|    | JUMLAH TOTAL ANGGARAN                                     | <b>Rp. 337.204.749</b> |



Tabel 2.4.  
Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022

| No             | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                | Target | Program  | Anggaran (Rp)   | % Anggaran |
|----------------|---|--|--------|--|-----------------|------------|
| 1              | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                            | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) | 87,00% |  |                 |            |
|                | Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Presentase Peyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 90,00% |  |                 |            |
|                |   |  |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH               | Rp. 232.579.399 | 97,54      |
|                |   |  |        | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp. 25.000.000  | 100        |
|                |   |  |        | PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Rp. 38.677.550  | 100        |
|                |   |  |        | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         | Rp. 40.947.800  | 100        |
| TOTAL ANGGARAN |   |  |        |  | Rp. 337.204.749 | 100        |

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Tempuran untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Tempuran Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

✓ **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

✓ **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

✓ **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- a. Indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- b. Indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- d. Indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Indikator *impacts* (dampak) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

## 1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja organisasi juga dilakukan perbandingan dengan target capaian kinerja pada Rencana Strategis Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang 2019 – 2024.

Rumus penghitungan tingkat capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{(Indikator Positif) Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negative diberi (\*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{%(Indikator Negatif) Rencana}} \times 100$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan memberikan predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.  
Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Predikat |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1  | 91 % ≤ 100 %                     | Sangat Tinggi                        | Biru     |
| 2  | 76 % ≤ 90 %                      | Tinggi                               | Hijau    |
| 3  | 66 % ≤ 75 %                      | Sedang                               | Kuning   |
| 4  | 51 % ≤ 65 %                      | Rendah                               | Coklat   |
| 5  | ≤ 50 %                           | Sangat rendah                        | Merah    |

Catatan: *Apabila capaian kinerja lebih dari 100 % maka kriteria penilaian masuk katagore Sangat Tinggi. Untuk pewarnaan predikat tidak ada acuan yang mendasari, pewarnaan untuk mempermudah dalam menyimpulkan kriteria penilaian.*

Proses pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (tabel 3.2 kolom 7)
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, (membandingkan capaian tahun 2020 dengan tahun 2022)
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra SKPD (Tabel 3.2. kolom 9).

- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada.
- e. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding.

Tabel 3.2.  
Pengukuran Kinerja per Sasaran

| No | Sasaran   | Indikator  | Capaian 2020 % | 2021     |           |             | Target AkhirRenstr a (2024) | Capaian s/d 2022terh adap 2024 (%) |
|----|---|--|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |   |  |                | Target % | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5        | 6         | 7           | 8                           | 9                                  |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                            | Nilai Survei Kepuasan MasyarakatKecamatan (SKM)  | 87,00          | 87,00    | 87,30     | 100         | 88,30                       | 98,87                              |
|    | Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Presentase Peyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | -              | 90       | 100       | 100         | 100                         | 100                                |
|    |   |  |                |          |           |             |                             |                                    |

Berdasarkan table diatas maka capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang pada tahun 2022 termasuk kategori Sangat Tinggi tingkat capaian.

Tabel 3.3.  
Realisasi anggaran preprogram dalam pelaksanaan PerjanjianKinerja (PK) tahun anggaran 2022 Kecamatan Tempuran

| No | Program   | Anggaran        | Realisasi       | %     |
|----|---|-----------------|-----------------|-------|
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Rp. 232.579.399 | Rp. 225.726.634 | 97,05 |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. 25.000.000  | Rp. 25.000.000  | 100   |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Rp. 38.677.550  | Rp. 38.677.526  | 100   |
|    | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Rp. 40.947.800  | Rp. 40.917.800  | 99.93 |

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut:

a. Analisis terhadap penyebab /penunjang keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan, permasalahan yang dihadapi serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2022. Hal tersebut tidak tercapai dikarenakan ada kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Solusi yang telah dilakukan adalah pencermatan dalam pelaksanaan perencanaan.

b. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Realisasi anggaran setiap program/kegiatan untuk mengukur capaian kinerja organisasi terhadap pemakaian anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan,

Realisasi anggaran setiap program/ kegiatan pada Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.4.  
Realisasi anggaran setiap program/kegiatan

| No | Sasaran   | Indikator  | Capaian 2020 % | 2022     |           |             | Target Akhir Renstra (2024) | Capaian s/d 2021terhadap 2024 (%) |
|----|---|--|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|    |   |  |                | Target % | Realisasi | % Realisasi |                             |                                   |
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5        | 6         | 7           | 8                           | 9                                 |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                            | NilaiSurvei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)  | 87,00          | 87,00    | 87,30     | 100         | 88,30                       | 98,87                             |
|    | Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Presentase Peyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | -              | 90       | 100       | 100         | 100                         | 100                               |
|    |   |  |                |          |           |             |                             |                                   |

Capaian kinerja sasaran untuk realisasi anggaran ini rata-rata mencapai 99,24%, sedangkan capaian kinerja sasaran untuk realisasi kinerja adalah 100 %.

Dalam usaha mencapai sasaran, Kecamatan Tempuran menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 4 ( empat ) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pencapaian satu sasaran yaitu :

1. Cakupan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.
2. Cakupan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Cakupan peningkatan fungsi koordinasi tingkat kecamatan
4. Cakupan peningkatan potensi sumber daya, perencanaan dan pemberdayaan.



## **BAB IV PENUTUP**

Dari penilaian sendiri (self assessment) terhadap 4 (empat) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan pertama diperoleh kesimpulan bahwa Capaian Kinerja sasaran untuk realisasi anggaran ini rata-rata mencapai 99,24%, sedangkan capaian kinerja sasaran untuk realisasi kinerja adalah 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

Untuk meningkatkan kinerja dari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tempuran secara optimal sehingga dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi dengan baik sesuai aturan yang ada.
- b. Memperbanyak kajian teknis dalam bidang tugas yang berkaitan Pelayanan kepada masyarakat
- c. Menganalisis permasalahan dalam penanganan Pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam memberikan pelayanan semakin transparan, cepat dan tepat sesuai yang diharapkan.
- d. Perencanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan secara baik dan menyeluruh.
- e. Perekrutan tenaga untuk Suporting Staf yang akan membantu Kegiatan Pelayanan Terpadu (PATEN).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ini disusun, selanjutnya diajukan kepada Bupati Magelang dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

### **a. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Secara umum program dan kegiatan SKPD Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dengan jumlah 1 sasaran, 4 program dan 10 kegiatan dinyatakan berhasil, secara keseluruhan mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 100,00 %. dan realisasi keuangan tercapai 99,24 %.

**b. Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Adapun permasalahan atau kendala dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas fungsi dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi bagi aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**c. Strategi Pemecahan Masalah**

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Tempuran, 20 Februari 2023

  
CAMAT TEMPURAN  
YUVITA ISMI KADRATIN, SE.MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710829 199703 2 008